



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur : 31 Tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pansurnapitu / 14 Juni 1989, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Alamat : terdahulu Kab. Simalungun, Sekarang , Kab. Simalungun. Dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya KUASA HUKUM Advokat/Pengacara dan penasihat hukum dari Kantor Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor register 131/SK/2021/PN Sim tertanggal 13 April 2021, selanjutnya disebut sebagai .Penggugat ;

L a w a n :

Tergugat, Umur 33 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Balata I / 19 Oktober 1986, Agama Kristen, Alamat Kab.Simalungun, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 Maret 2021 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressort Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang SAH karena pelaksanaannya telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan pada bulan Januari tahun 2014 tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah atau tinggal secara bersama-sama layaknya kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri di Huta Balata I, Kelurahan Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa pada saat Penggugat menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat di awal pernikahannya berjalan sangat harmonis, rukun dan damai serta saling mengerti pada pasangan sebagaimana tujuan dari perkawinan yang diatur didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang menjelaskan "...tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" namun kebahagiaan di dalam hubungan rumah tangga tersebut telah berubah sejak Bulan Januari tahun 2015, dimana Tergugat sering melakukan kekerasan kepada hingga sampai dengan memukul wajah Penggugat dan sejak saat itu Tergugat menunjukkan perubahan sikap yang tidak biasanya kepada Penggugat;
6. Bahwa pada Bulan Maret Tahun 2016 Penggugat mengingatkan atau menegur Tergugat supaya tidur karena sudah larut malam dimana pada saat itu sudah Pukul 24.00 Wib, lalu Tergugat masuk ke kamar langsung memukul wajah penggugat sampai memar dan gusi berdarah serta Tergugat juga mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orangtua Penggugat,

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana akibat hal tersebut menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selalu tidak akur karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;

7. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah Mengangkat 1 (satu) orang anak yaitu :

Nama : anak Penggugat dan Tergugat

Umur : 3 (Tiga) Tahun

Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar/26 November 2017

Jenis Kelamin : Laki-laki

8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga akhirnya sejak bulan Agustus Tahun 2018 Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal serumah dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sudah lebih dari 2 (dua) tahun, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan SD N 091452 Marihat Raja, Nagori Marihat Raja, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dan Tergugat bertempat tinggal di Huta Balata I, Kel. Tiga Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa sejak perubahan sikap dari Tergugat terjadi, pernikahan yang telah dibina beberapa tahun tidak bertahan lama. Sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham secara terus menerus yang mana terjadi dari awal tahun 2017 hingga akhir Agustus 2018 dan akhir puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat memilih meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa takut kepada Tergugat serta Penggugat juga merasa terancam kehidupannya karena Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.

10. Bahwa jika terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu menerima kata-kata makian dari Tergugat dan Tergugat juga selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan mengancam Penggugat dengan kata-kata ingin

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat, serta Tergugat juga selalu mengatakan jika Tergugat sangat menyesal menikah dengan Penggugat;

11. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

12. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Bahwa awal mulanya percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah berawal pada awal bulan Januari tahun 2016, dimana Penggugat mengingatkan atau menegur Tergugat supaya tidur karena sudah larut malam dimana pada saat itu sudah Pukul 24.00 Wib, lalu Tergugat masuk ke kamar langsung memukul wajah penggugat sampai memar dan gusi berdarah serta Tergugat juga mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orangtua Penggugat;

B. Bahwa diawal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengontrak rumah setelah 1 (satu) tahun tinggal di rumah orangtua Tergugat, dimana setelah tinggal selama 1 (satu) di rumah orangtua Tergugat pada tahun 2015 Penggugat menanyakan kembali perihal kesepakatan mengenai mengontrak rumah tersebut bukan menerima jawaban malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mendorong Penggugat ke dinding dengan keras yang menyebabkan Penggugat sulit bernafas;

C. Bahwa pada Bulan Januari tahun 2017 pada saat sedang kumpul keluarga di rumah orangtua Tergugat, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat secara tiba-tiba Tergugat mengatakan kepada keluarga yang hadir jika Tergugat akan mengangkat anak dari Sepupu Tergugat sehingga Penggugat terkejut dan tidak setuju dengan rencana dari Tergugat tersebut namun Penggugat akhirnya menyetujui pengangkatan anak tersebut setelah Penggugat bertanya kepada orangtua dari Tergugat dan orangtua dari Tergugat menyarankan agar Penggugat menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

D. Bahwa pada tanggal 28 September 2017 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan tidak tinggal serumah lagi dengan orangtua Tergugat, dimana setelah tinggal di rumah kontrakan, Pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sepupu Tergugat melahirkan seorang anak Laki-laki yang mana Tergugat telah berniat untuk mengangkat anak tersebut sesuai dengan kesepakatan keluarga dari Tergugat serta izin dari Penggugat dengan ketentuan apabila setelah Penggugat dan Tergugat mengangkat anak tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 (Tiga) Bulan, dan akan kembali kerumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat tersebut;

E. Bahwa pada bulan Maret 2018 setelah 4 (empat) bulan anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat kembali menanyakan perihal pindah kekontrakan namun Tergugat tidak mau lagi balik ke kontrakan tersebut;

F. Bahwa setelah mengangkat anak, orangtua Penggugat meminta Penggugat datang berkunjung kerumah orangtua Penggugat untuk menanyakan kepada Penggugat apakah keadaan Penggugat baik-baik saja, dikarenakan orangtua Penggugat telah mendengar kabar dari orang-orang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada Masalah, namun Penggugat menutup-nutupi kepada Orangtua penggugat dan mengatakan tidak ada masalah, pada saat itu anaknya ditingalkan di rumah orangtua Tergugat, setelah itu langsung kembali kerumah orangtua Tergugat, namun setelah kembalinya Penggugat langsung mengurus anak nya dikarenakan sudah sore, diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mau memandikan, tiba-tiba kakak dari Tergugat berkata kepada Penggugat “gak kau tengok aku disini babi” sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dan Kakak dan Ibu Tergugat.

G. Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Tergugat sedang berada pergi arisan, sepulang nya Tergugat dari arisan Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar Pulang ke Kontrakan, maka Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan tergugat balik ke Kontrakan;

H. Bahwa setelah berada dikontrakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat acuh tidak acuh kepada Penggugat, sehabis memberikan makan Ternak, Tergugat pulang kekontrakan mandi, setelah itu Tergugat selalu pergi ke rumah orangtua Tergugat, dan kembali balik ke kontrakan hanya untuk tidur;

I. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat pergi dari kontrakan Tergugat dan keluarga Tergugat mengambil paksa Anak Penggugat dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat dari Penggugat yang menyebabkan penggugat terjatuh, dan Penggugat merasa sedih, karena keluarga dari tergugat sudah tidak menghargai Penggugat;

J. Bahwa Tergugat mempunyai sifat egois dan temperamental, hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang sering marah-marah, bersikap kasar dan merendahkan martabat Penggugat sebagai istri dan bahkan sampai melakukan kekerasan fisik ketika terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pada saat Penggugat menegur Tergugat yang sering tidur larut malam, bilamana Penggugat menegur Tergugat, maka Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

K. Bahwa Tergugat tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat selaku istri, padahal kewajiban suami pada istri adalah memberikan perlindungan, kebahagiaan dan kasih sayang terhadap istri, yang mana tercantum pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Tergugat sama sekali tidak pernah menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang sering menghina orang tua dan keluarga Penggugat;

L. Bahwa selama pertengkaran atau cekcok yang terjadi antar Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering sekali di caci-maki oleh Tergugat dan Tergugat selalu memberikan ancaman dan perlakuan kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat menjadi trauma dan selalu ketakutan ketika bertemu Tergugat, serta Penggugat juga sangat malu dengan masyarakat sekitar;

M. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sampai dengan Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak satu ranjang lagi, dimana hal ini disebabkan oleh Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan Penggugat juga merasa takut dan terancam dengan sikap dan perbuatan dari Tergugat selama Penggugat tinggal serumah dengan Tergugat;

N. Bahwa atas semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat masih terus memaafkan Tergugat karena didasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rasa cinta dalam diri Penggugat kepada Tergugat dengan harapan Tergugat pasti bisa merubah perangai buruknya tersebut;

O. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan marah-marah. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi, yang mana sekitar tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang hingga sampai dengan saat ini (telah lebih dari 2 tahun);

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, yang mana Tergugat dengan tegas dan nyata telah terbukti melanggar Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan, serta Penggugat dan Tergugat juga melibatkan pihak keluarga masing-masing sebagai mediator untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah;

15. Bahwa Tergugat tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat selaku istri, padahal kewajiban suami pada istri adalah memberikan perlindungan, kebahagiaan dan kasih sayang terhadap istri, yang mana tercantum pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Tergugat juga selaku suami jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal menikah hingga sampai saat ini yaitu gugatan cerai diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Maka telah jelas, bahwa Suami (ic. Tergugat) telah lalai dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada istri (ic. Pengugat) yang mana kewajiban suami terhadap istri telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga...”;

16. Bahwa pihak keluarga Tergugat telah menasehati Tergugat untuk kembali kepada Penggugat dan perilaku terhadap Penggugat untuk dapat lebih baik lagi dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat, keluarga Penggugat juga mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah sampai gugatan perceraian ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun;

17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai secara lisan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bersepakat untuk mengakhiri hubungan mereka sebagai pasangan suami-istri dikarenakan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan sudah lebih dari 2 (dua) tahun tidak tinggal satu rumah lagi;

18. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan orangtuanya dan yang sangat mengherankan ketika keluarga besar dari Tergugat seperti tidak peduli dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Keluarga Tergugat juga sepertinya tidak ada upaya untuk mendamaikan atau memperbaiki kembali hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, malah sikap dari Keluarga Tergugat selalu berupaya melindungi Tergugat dan menilai jika Tergugat selalu benar dan Penggugat lah yang selalu salah;

19. Bahwa sejak menikah dan sejak mulai terjadinya percekcoan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur seranjang lagi dengan Tergugat dan sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga dengan Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Simalungun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan atas perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak mendapatkan titik temu dan tetap tidak membuahkan hasil;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana akibat dari perbutaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut membuat Penggugat menerima kekerasan fisik maupun psikis, berdasarkan hal tersebut maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan dan hidup rukun kembali;

21. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi, cinta-mencintai dan tidak ada lagi kerukunan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

23. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan menunggu Tergugat untuk menyadari kesalahannya dan mau mengakui kesalahannya, namun hal tersebut tidak kunjung terjadi hingga hampir 2 (dua) tahun dan Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran sehingga merasa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Simalungun

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukuplah alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat, karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 (dua) yaitu untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 huruf (a) dan huruf (f)

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

25. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” sehingga jelas dan terang, bahwa hubungan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan atau dipertahankan lagi, maka Penggugat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah Penggugat uraikan diatas;

26. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

27. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, maka Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

28. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak Penggugat dengan Tergugat;

29. Bahwa kehancuran ataupun keretakan mahligha rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan buruk dari Tergugat, maka sudah sepantasnya dan selayaknya jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak yang berperkara

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Sabtu 25 Januari 2014 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressort Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014 adalah "Perkawinan yang SAH secara Hukum";
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Sabtu 25 Januari 2014 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressort Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014 adalah "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 April 2021 relaas 1, tanggal 21 April 2021 relaas 2, dan tanggal 28 April 2021 relaas 3, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan oleh karena selalu adanya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumahtangga mereka sehingga timbul selalu keributan yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan tidak tahannya Penggugat atas perlakuan dari Tergugat yang selalu bertindak kasar yang suka memukul Penggugat, sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Agustus Tahun 2018 sudah tidak seperti suami istri (berpisah ranjang) semenjak Penggugat bersama anak mereka yang berusia 3 (tiga) tahun pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan posita gugatannya pada point pertama yaitu bahwa pada hari Sabtu 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressort Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda Bukti P-1 yaitu Foto Copy Akta Pemberkatan Nikah Nomor 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup secara Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan Balata, yang ditandatangani oleh Pendeta HKBP Ressort Balata Busmin Butar butar tertanggal 25 Januari 2014 dan P-2, P-3 yaitu Foto

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-20102014-0002 (Istri dan suami) sesuai dengan aslinya bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 20 Oktober 2014. Serta P- 4 yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JADINA TAMPUBOLON (Penggugat), NIK 1202025406890001 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Simalungun tertanggal 11 Juli 2018, P- 5 yaitu Foto Copy Kartu Keluarga No. 1208062010140001 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Simalungun tertanggal 05 Juli 2018 serta P- 6 yaitu Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/293/SKD/MR/2021 tertanggal 24 Maret 2021 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang menerangkan Penggugat saat ini tinggal dan berdomisili di berdomisili di Huta Blok X, Nagori Marihat Raja, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Balata I Kel. Tiga Balata Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu saksi Renny Silalahi, saksi Tony Siahaan dan saksi Roni Tampubolon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan, pada hari Sabtu 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressort Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point duabelas (A sampai O) pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena Tergugat tidak pernah memberikan kehidupan yang nyaman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Penggugat beserta anak mereka telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2018 dikarenakan tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yaitu saksi Renny Silalahi, saksi Tony Siahaan dan saksi Roni Tampubolon pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu pada tanggal 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressort Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing akan tetapi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu adanya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumahtangga mereka sehingga timbul selalu keributan yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan tidak tahannya Penggugat atas perlakuan dari Tergugat yang selalu bertindak kasar yang suka memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressort Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressort Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin kedua yang memohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan di

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressorst Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014, putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diaman saat ini Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada point ketiga tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

(2) *--Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum point keempat yang meminta memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari buku register yang ditetapkan untuk itu “ menurut Majelis hakim sesuai Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan Putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan “ sehingga Majelis Hakim akan melakukan perbaikan amar sebagaimana yang tertuang didalam putusan ini oleh karena itu terhadap petitum ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim



3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Sabtu 25 Januari 2014 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressort Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014 adalah "Perkawinan yang SAH secara Hukum";
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Sabtu 25 Januari 2014 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balata Ressort Tiga Balata Kabupaten Simalungun dihadapan Pdt. Busmin Butar-Butar, S.Th sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon atau Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.V/R.2/H.1/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1208-KW-20102014/0002, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2014 adalah "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 701.500,00 (tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria sormin, S.H dan Yudi Dharma S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 24 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H dan Yudi Dharma S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 6 Juli 2021 dengan dibantu Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....A	:	Rp 100.000,00;
TK	:	
4.....B	:	Rp 7.500,00;
iaya Pos.....	:	
5.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp 494.000,00;
anggilan	:	
7.....S	:	Rp 30.000,00;
umpah.....	:	
8.....P	:	Rp 20.000,00
NBP Panggilan sidang I	:	
Jumlah	:	Rp 701.500,00;

(tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah)